



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 224/Pdt.P/2025/PN Mks**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**TASWIN NURUDDIN**, Bertempat tinggal di Jl Boulevard Catalya II G/30, RT/RW: 009/004, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Andi Alrizal Yudhi Putranto,SH. M,Kn** dan kawan-kawan kesemuanya Advokat berkantor di **"AYP LAW FIRM"**, di Jalan Boulevard Perumahan Lili Blok A No. 6, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan E-mail: [ayp.lawfirm@gmail.com](mailto:ayp.lawfirm@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 April 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 644/Pdt/2025/KB tanggal 14 April 2025  
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 224/Pdt.P/2025/PN Mks., tanggal 11 April 2025.

tentang Penunjukan Hakim ;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Makassar Nomor 224/Pdt.P/2025/PN Mks., tanggal 11 April 2025 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 April 2025, dibawah Register Nomor 224/Pdt.P/2025/PN Mks, yang pada pokoknya memohon hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak ke tiga (3) dari pasangan suami isteri yang bernama H. NURUDDIN ADAM dan Hj. Hadiyah yang lahir di Makassar pada tanggal 21 Oktober 1971 sesuai kutipan akta kelahiran (nomor akta kelahiran) yang dikeluarkan oleh pencatatan sipil Kota Makassar.
2. Bahwa ayah pemohon yang bernama H. NURUDDIN ADAM telah meninggal dunia pada tanggal 27/09/2012 diJalan Wahab Tarru No. 30, RT/RW: 004/003, Kelurahan Bulogading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/244/KBG/II/2025 yang dibuat oleh pemohon dan diketahui oleh Lurah Bulogading.
3. Bahwa oleh karena ketidak tahuan pemohon sehingga pencatatan akta kematian orang tuanya atas nama H. Nuruddin Adam mengalami keterlambatan.
4. Bahwa untuk menerbitkan Akta kematian ayah Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri Makassar.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon, mohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Makassar.

## Primer:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon Untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Bahwa di Makassar, tanggal 27 September 2012 telah meninggal Dunia H. Nuruddin Adam sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/244/KBG/II/2025 yang dibuat oleh pemohon dan diketahui oleh Lurah Bulogading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor pada kantor kependudukan dan pencatatan sipil kota makassar paling Lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan ini.
4. Membebankan biaya Perkara yang timbul dari permohonan ini menurut hukum dan perundang undangan yang berlaku.

## SUBSIDER:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap kuasanya ke persidangan ;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2025/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis yang masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, yang telah diberi materai yang cukup dan masing-masing telah dicocokkan dengan surat-surat aslinya, yang terdiri atas:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7371092110710009, atas nama Taswin Nuruddin, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga, Nomor 7371091504040334, atas nama Kepala Keluarga Taswin Nuruddin, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 7371-LT-10042025-0077, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Surat Keterangan Kematian, Nomor:474.3/244/KBG/II/2025, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto Copy kuburan sesuai dengan Print Out, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon seluruhnya telah diberi meterai dengan rincian P-1, P-4 telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, P-2 dan P-3 sesuai barkot (status dokumen aktif), P-5 sesuai print out dari handphone;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **Saksi 1 Marsudi Maryono**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon sejak kecil.
- Bahwa nama Ayah Pemohon adalah Nuruddin dan Ibunya bernama Sukaeni
- Bahwa Pemohon bersaudara berjumlah 4 (empat) orang dan Pemohon adalah anak ketiga.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan adalah untuk meminta agar akta kematian ayahnya diterbitkan.

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2025/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah Pemohon meninggal dunia pada tahun 2012 dan ayah Pemohon meninggal karena sakit.
- Bahwa Ayah Pemohon meninggal dunia di Makassar dan saat itu saksi sempat melayat di rumah duka.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lainnya lagi dan mohon Penetapan dari Hakim yang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa segala hal ikhwal yang terjadi dalam persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan adalah menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pokok permohonan Pemohon adalah agar diterbitkan akta kematian untuk ayah Pemohon yang bernama H. Nuruddin Adam yang meninggal di Makassar pada tanggal 27 September 2012 sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/244/KBG/II/2025.

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu : P-1 sampai dengan P-5 dan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 halaman 43 disebutkan "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon". Bahwa berdasarkan bukti

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2025/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat P-1 dan P-2 diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Boulevard Catalya II G/30, RT/RW: 009/004, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar yang merupakan daerah hukum dari Pengadilan Negeri Makassar dengan demikian Pengadilan Negeri Makassar berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan dan P-5 serta keterangan saksi Marsudi Maryono persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti P-4 pada tanggal 27 September 2012 H. Nuruddin Adam meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa berdasarkan bukti P-3 tercatat Pemohon Taswin Nuruddin lahir di Makassar pada tanggal 21 Oktober 1970 adalah anak ketiga dari H. Nuruddin (ayah) dan Sukaeni (ibu).
- Bahwa berdasarkan bukti P-2 tercatat Pemohon Taswin Nuruddin ayahnya bernama H. Nuruddin dan ibunya bernama Sukaeni.
- Bahwa berdasarkan bukti P-5 terdapat foto kuburan atas nama Nuruddin.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Marsudi Maryono, ayah Pemohon yang bernama Nuruddin meninggal dunia karena sakit pada tahun 2012.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum diatas menurut Hakim, pemohon telah dapat membuktikan dalil pokok permohonannya yaitu Pemohon adalah anak kandung dari Nuruddin yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 September 2012 karena sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akte Kematian dan menerbitkan Kutipan Akte Kematian;

Menimbang, bahwa ketentuan pencatatan kematian untuk penerbitan Akte Kematian pada tataran implementasinya diberikan petunjuk oleh

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2025/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 472.12/932/DUKCAPIL tanggal Januari 2018 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukit Tinggi, untuk menjawab pertanyaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukit Tinggi tentang pencatatan kematian bagi penduduk yang kematiannya sudah lama sekali terjadi, pada poin kedua surat tersebut disebutkan bahwa *"terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi tersebut (tahun 1961) serta tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan KK dan database kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan kebenaran data kematian tersebut"*, serta Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 472.12/12.918/DUKCAPIL.SES tanggal 30 Juli 2018 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, untuk menjawab pertanyaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan tentang pencatatan kematian bagi penduduk yang kematiannya sudah lama sekali, pada poin kedua surat tersebut disebutkan bahwa *"terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi serta tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan KK dan database kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan"*;

Menimbang, bahwa Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tersebut di atas tidak menyebutkan batasan waktu yang sudah lama sekali terjadi, namun Hakim mendasarkan diri pada ketentuan Pasal Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan bahwa *"setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian"*, sehingga frasa *"sudah lama sekali terjadi"* yang terdapat di dalam kedua Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tersebut di atas adalah kematian yang melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian yang tidak

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2025/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan, maka pencatatan serta penerbitan Akte Kematian oleh Kantor Catatan Sipil dilakukan melalui Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena kematian ayah pemohon yang bernama H. Nuruddin Adam telah melewati tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematiannya dan Pemohon tidak melaporkan kematian H. Nuruddin Adam tersebut sehingga Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar tidak mencatatkan Kematian H. Nuruddin Adam sedangkan Pemohon dalam permohonan ini dapat membuktikan bahwa H. Nuruddin Adam meninggal dunia pada tanggal 27 September 2012 di Kota Makassar maka Hakim berpendapat bahwa Petitum Kedua dan ketiga dari Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan pada redaksinya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon untuk melaporkan kematian orang tua pemohon yaitu ayah pemohon yang bernama H. Nuruddin Adam beralasan secara hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hakim memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil mencatat kematian orang tua pemohon yaitu ayah pemohon yang bernama H. Nuruddin Adam pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama H. Nuruddin Adam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan Memperhatikan Ketentuan-ketentuan dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2025/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk meminta penerbitan Akta Kematian atas nama H. Nuruddin Adam yang meninggal di Makassar pada tanggal 27 September 2012 sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/244/KBG/II/2025;
3. Memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar untuk mencatat kematian ayah Pemohon yang bernama H. Nuruddin Adam pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini diperhitungkan sebanyak Rp 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 16 Mei 2025, oleh Samsidar Nawawi, SH., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Kristian Sianus SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar serta di hadiri Kuasa Pemohon secara elektronik dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

**Panitera Pengganti,**

**H A K I M,**

**Kristian Sianus SH.,**

**Samsidar Nawawi, SH., MH.,**

### Perincian biaya :

- PNPB Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Biaya Proses : Rp 100.000,-
- PNBP Surat Kuasa : Rp 10.000,-
- PNBP Panggilan : Rp. 10.000,-
- R e d a k s i : Rp. 10.000,-
- M a t e r i : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 170.000,-(seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2025/PN Mks





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id